



P U T U S A N

Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Septian Gumilar Bin Umit;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 19 September 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jati Mulya V / RT 05 RW 07 Kel. Gumuruh
Kec. Batununggal Bandung ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Septian Gumilar Bin Umit ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya No. REG. PERKARA : PDM – 42 / Eoh. 2 / 01 / 2023, tertanggal 1 Maret 2023, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Septian Gumilar Bin Umit bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Septian Gumilar Bin Umit selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0421-384 tanggal 22 April 2021 warna kuning atas nama konsumen CIAMIS BERKAH berikut surat jalan dan sales order salesman Septian;
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0421-383 tanggal 22 April 2021 warna kuning atas nama konsumen ACENG FADULLOH (kunai putra) berikut surat jalan dan sales order salesman Septian;
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0421-257 tanggal 30 April 2021 warna kuning atas nama konsumen toko HIDUP BARU berikut surat jalan dan sales order salesman Septian;
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0521- 386 tanggal 31 Mei 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko TOYA JAYA (AJAT) berikut surat jalan dan sales order salesman Septian;
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0721-115 tanggal 16 Juli 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko MANDIRI JAYA GORDYN berikut surat jalan dan sales order salesman Septian;
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0721-135 tanggal 23 Juli 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko NISA (AANG) berikut surat jalan dan sales order salesman Septian;
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI- 0721-488 tanggal 29 Juli 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko MARSYA BAD COVER berikut surat jalan dan sales order salesman Septian;
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0821-180 tanggal 10 Agustus 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko DWIKY berikut surat jalan dan sales order salesman Septian;
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0821-489 tanggal 23 Agustus 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko SUKSES (Henly Mulyani) berikut surat jalan dan sales order salesman Septian;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA nomor rekening 4683212345 atas nama MASTER MAT INDONESIA PT untuk periode Juli 2021 – Oktober 2021;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu No : 015 / SPK/ HRD-HO / MMI/ IX/ 2021 tertanggal 14 September 2021;
- 1 (satu) lembar invoice warna putih No. MMC-0721-135 tertanggal 23 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar invoice warna putih MMC-1721-115 tertanggal 16 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar tanda terima tagihan Toko Toya Jaya;

tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 1 Maret 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 1 Maret 2023, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 1 Maret 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA: PDM-42 /Eoh. 2 / 01 /2023 , tertanggal 20 Januari 2023, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Septian Gumilar Bin Umit pada hari yang tidak dapat diingat lagi sejak bulan April 2021, sampai dengan Agustus 2022 atau

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di kantor PT Master Mat Indonesia Jl. Ketupa No. 40 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT . Master Mat Indonesia Jl. Ketupa No. 40 Surabaya yang bergerak dibidang penjualan karpet dan keset merk Arizona serta Vynil Lumiere (karpet plastik) di bagian Sales sejak tanggal 03 Maret 2021 hingga saat ini namun sejak bulan oktober 2021 Terdakwa tidak masuk bekerja lagi tiap bulan Terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp. 3.368.048,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales di PT Master Mat Indonesia Jl. Ketupa No. 40 Surabaya yaitu : berkeliling menawarkan dan menjualkan barang kepada konsumen sesuai dengan area dinas yang telah ditentukan, melakukan kunjungan kepada konsumen untuk penagihan pembayaran yang dibayarkan melalui transfer ke nomer rekening perusahaan.
- Bahwa prosedur penjualan barang di PT Master Mat Indonesia tersebut yaitu : karyawan sales marketing menawarkan barang untuk dijual kepada konsumen, apabila konsumen tersebut tertarik maka konsumen melakukan pemesanan/ order barang ke sales marketing yang mana kemudian sales marketing mengisi form sales order terkait jumlah barang yang dipesan oleh

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen berikut nominal harga serta nama konsumen selaku pemesan, lalu form sales Order tersebut difoto kemudian admin sales Order menginput (memasukkan) ke computer untuk dibuatkan Sales Order (SO) sesuai Form Sales Order yang dikirim oleh sales sebelumnya, dan kemudian Sales Order tersebut diberikan kepada Finance Accounting untuk pengecekan riwayat konsumen dan limit hutang (plafon) konsumen, kemudian jika disetujui Finance Accounting maka Sales Order (SO) tersebut diteruskan melalui email ke pihak gudang untuk di proses pengiriman, yang mana pihak gudang membuat Surat Jalan (SJ) dan dikirim melalui ekspedisi, dan apabila surat jalan tersebut sudah diterima oleh pihak ekspedisi maka pihak gudang akan menginput (memasukkan) data tersebut ke system komputer perusahaan serta ada juga barang dikirim dengan menggunakan transportasi dari perusahaan, selanjutnya pihak finance membuat surat invoice penagihan penjualan barang kepada konsumen tersebut, sedangkan untuk pembayarannya secara tempo selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dari barang dikirim oleh gudang. Yang mana pembayarannya dilakukan konsumen melalui transfer ke nomor rekening perusahaan yang sudah tertera / tercantum didalam invoice antara lain BCA : 4683212345 an PT Master Mat Indonesia dan BTPN : 04603008888 an PT Master Mat Indonesia serta nomer rekening OCBC NISP : 641800005051 atas nama DAVID LAUW namun apabila keberadaan dari konsumen jauh dari ATM atau Bank, maka konsumen bisa melakukan pembayaran melalui cek atau giro serta tunai yang diberikan atau dititipkan kepada sales marketing yang mana kemudian sales marketing harus segera menyetorkan pembayaran dari konsumen yang dimaksud ke perusahaan pada hari yang sama atau besok harinya (setelah menerima pembayaran dari konsumen) , apabila ada pembeli yang langsung menghubungi kantor PT Master Mat

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia maka karyawan yang ada di kantor akan menghubungi kepada sales marketing sesuai lokasi konsumen dengan area dinas pekerjaan sales marketing.

- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas konsumen atau pembeli yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa terkait 9 (sembilan) lembar invoice yang tidak disertakan Terdakwa ke perusahaan yaitu :

- Toko CIAMIS BERKAS (H. Usep Saepuloh) alamat Jl. Raya Banjaran Pamempek Bandung dengan nomer invoice : MMI-0421-384 tertanggal 22 April 2021 sebesar Rp. 2.887.500,- (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana kemudian oleh terdakwa untuk uang pembayaran dari konsumen sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Terdakwa setorkan secara transfer ke nomer rekening perusahaan sedangkan uang sisa pembayaran konsumen sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan.
- Toko KURNIA PUTRA (Aceng Fadluloh) alamat Jl. Mahar Martanegara No. 16-B Cimindi kota Cimahi Bandung dengan nomer Invoice : MMI-0421-383 tertanggal 22 April 2021 sebesar Rp. 2.652.825,- (dua juta enam ratus lima puluh dua delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang mana kemudian konsumen melakukan titipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.752.825,- (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) namun kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan
- Toko HIDUP BARU (Moh. Ilham Saputra) Alamat Jl. Raya Banjaran No. 159 (dekat alun-alun Banjaran) Bandung, dengan nomor invoice : MMC-0421-257 tertanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 5.188.480,- (lima juta

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang mana kemudian konsumen melakukan titipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) namun kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan.

- Toko AJAT alamat Jl. Raya Batujajar (depan pasar batujajar) Bandung, dengan nomor invoice : MMI-0521-386 tertanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana kemudian konsumen melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa setorkan secara transfer ke nomer rekening perusahaan, sedangkan uang sisa pembayaran dari konsumen sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa namun tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan.
- Toko MANDIRI JAYA GORDYN (Wahyu Wardani) alamat Jl. Bojong Soang terusan Dayeuh Kolot KM 21 No. 9 Bandung dengan invoice : MMC-0721-115 tertanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian konsumen melakukan titipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan.
- Toko NISA (AANG) alamat Jl. Raya Sopan Rancawaliwis RT 04 RW 05 No. 68 Ds, Tegalluar Kec. Bojong Soang Bandung, dengan No Invoice : MMC-0721- 135 tertanggal 23 Juli 2021 sebesar Rp. 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa sendiri namun tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan
- Toko MARSYA BAD COVER (Harum) alamat Jl. RA Wiranata Kusumah

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 13 Ruko Hegar RT 01 RW 10 kel. Baleendah Bandung dengan nomer Invoice : MMC-0721-488 tertanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) yang mana kemudian konsumen melakukan penitipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan.

- Toko DWIKY alamat Jl. RA Wiranata Kusumah Blok A No. 7 Kec. Baleendah Bandung dengan nomor invoice yang terdapat beberapa invoice : MMI-0821- 180 tertanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 2.256.000,- (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang mana kemudian konsumen melakukan titipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan.
- Toko SUKSES (Helni Mulyani) Alamat Jl. Raya Dayeuhkolot No. 447 Kec. Dayeuhkolot Bandung. Dengan No. Invoice : MMI-0821-489 tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 2.501.534,- (Dua juta lima ratus satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah). Selanjutnya konsumen melakukan titipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) namun tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan.

Sehingga total keseluruhan yang telah Terdakwa terima dari pembayaran konsumen atau pembeli yang mana kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada PT Master Mat Indonesia sebesar Rp. 15.669.825,- (Lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah). Bahwa perbuatan Terdakwa dapat diketahui setelah dilakukan audit oleh perusahaan

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Master Mat Indonesia Jl. Ketupa No. 40 Surabaya mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.669.825,- (Lima

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Mochammad Hilal, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara adanya karyawan yang telah menggelapkan uang milik perusahaan
 - Bahwa adapun nama perusahaan yang mana uangnya telah digelapkan oleh karyawannya tersebut yakni PT Master Mat Indonesia
 - Bahwa saksi bekerja di PT Master Mat Indonesia sebagai Auditor
 - Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku Auditor di PT Master Mat Indonesia adalah :
 - Melakukan pemeriksaan data invoice penjualan, piutang dan mengecek riwayat pembayaran konsumen;
 - Melakukan pemeriksaan aset persediaan barang di perusahaan;
 - Melakukan kunjungan dan konfirmasi kepada konsumen terkait piutang yang belum dibayar

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang telah digelapkan Terdakwa adalah Rp 15.669.825,- (lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)
- Bahwa tugas Terdakwa di PT Master Mat Indonesia sebagai sales marketing sejak tanggal 3 Maret 2021
- Bahwa tugas dan tanggungjawab pekerjaan Terdakwa adalah:
 - Keliling menawarkan dan menjualkan barang kepada konsumen sesuai area dinas yang telah ditentukan
 - Melakukan kunjungan kepada konsumen untuk penagihan pembayaran yang dibayarkan melalui transfer ke nomor rekening perusahaan
 - Menerima pembayaran dari konsumen yang melakukan pembayaran melalui cek atau giro serta tunai jika keberadaan konsumen jauh dari ATM atau bank, yang mana selanjutnya disetorkan ke nomor rekening perusahaan
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa sekitar bulan Nopember 2021 sekitar jam 13.00 WIB sewaktu saksi sedang bekerja di PT Master Mat Indonesia, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap invoice-invoice yang belum dibayar oleh konsumen. Selanjutnya saksi melakukan konfirmasi kepada konsumen sesuai invoice tagihan melalui telepon, yang mana beberapa konsumen sudah melakukan pembayaran terkait invoice tagihan yang dimaksud melalui Terdakwa, selanjutnya saksi memberitahukan kepada pihak finance manager dan pimpinan perusahaan, selanjutnya saksi melakukan kunjungan langsung kepada konsumen (tatap muka), namun uang hasil pembayaran tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan sebesar Rp 15.669.825,- (lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi acara Terdakwa melakukan penggelapan uang dengan cara Terdakwa selaku sales marketing yakni menerima pembayaran dari konsumen secara tunai yang mana pembayaran dari konsumen tersebut tidak disetorkan kepada kantor PT Master Mat Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Master Mat Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 15.669.825,- (lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Wanda Aria Djayaputra disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara adanya karyawan yang telah menggelapkan uang milik perusahaan
- Bahwa PT Master Mat Indonesia bergerak di bidang penjualan karpet, keset, sajadah merk Arizona dan Vynii Lumiere Super
- Bahwa adapun nama perusahaan yang mana uangnya telah digelapkan oleh karyawannya tersebut yakni PT Master Mat Indonesia
- Bahwa saksi bekerja di PT Master Mat Indonesia sebagai Kepala Gudang
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kepala Gudang di PT Master Mat Indonesia adalah :
 - Menerima barang dari suplayer;
 - Melakukan penyimpanan barang digudang;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengiriman barang sesuai sales order yang dikirim oleh admin sales order;
- Membuat surat jalan terkait pengiriman barang kepada konsumen;
- Bahwa Total uang yang telah digelapkan Terdakwa adalah Rp 15.669.825,- (lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa tugas Terdakwa di PT Master Mat Indonesia sebagai sales marketing sejak tanggal 3 Maret 2021
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab pekerjaan Terdakwa adalah:
 - Keliling menawarkan dan menjualkan barang kepada konsumen sesuai area dinas yang telah ditentukan
 - Melakukan kunjungan kepada konsumen untuk penagihan pembayaran yang dibayarkan melalui transfer ke nomor rekening perusahaan
 - Menerima pembayaran dari konsumen yang melakukan pembayaran melalui cek atau giro serta tunai jika keberadaan konsumen jauh dari ATM atau bank, yang mana selanjutnya disetorkan ke nomor rekening perusahaan
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa sekitar bulan Nopember 2021 sekitar jam 13.00 WIB sewaktu saksi sedang bekerja di PT Master Mat Indonesia, kemudian saksi dihubungi dan diberitahu finance manager PT Master Mat Indonesia yang bernama Elok Rahmawati yang menanyakan terkait beberapa invoice apakah sudah terkirim dan diterima oleh konsumen, selanjutnya saksi melakukan pengecekan invoice-invoice yang dimaksud, yang mana saksi memberitahukan kepada Saudari Elok bahwa jika barang-barang sesuai invoice yang dimaksud sudah terkirim dan telah diterima konsumen, selanjutnya

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Elok memberitahukan bahwa pembayaran konsumen sesuai invoice sebesar Rp 15.669.825,-

(lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) telah diterima oleh Terdakwa namun tidak disetorkan kepada perusahaan;

- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan penggelapan uang dengan cara Terdakwa selaku sales marketing yakni menerima pembayaran dari konsumen secara tunai yang mana pembayaran dari konsumen tersebut tidak disetorkan kepada kantor PT Master Mat Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Master Mat Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 15.669.825,- (lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Hary Mardiyanto disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara adanya karyawan yang telah menggelapkan uang milik perusahaan
- Bahwa saksi PT Master Mat Indonesia bergerak di bidang penjualan karpet, keset, sajadah merk Arizona dan Vynii Lumiere Super
- Bahwa adapun nama perusahaan yang mana uangnya telah digelapkan oleh karyawannya tersebut yakni PT Master Mat Indonesia
- Bahwa saksi bekerja di PT Master Mat Indonesia sebagai HRD dan GA Manager

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi selaku HRD dan GA Manager di PT Master Mat Indonesia adalah :
 - Penerimaan karyawan;
 - Mengelola gaji karyawan;
 - Melakukan pengawasan kinerja operasional karyawan;
- Bahwa Total uang yang telah digelapkan Terdakwa adalah Rp 15.669.825,- (lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)
- Bahwa Tugas Terdakwa di PT Master Mat Indonesia sebagai sales marketing sejak tanggal 3 Maret 2021
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab pekerjaan Terdakwa adalah:
 - Keliling menawarkan dan menjualkan barang kepada konsumen sesuai area dinas yang telah ditentukan
 - Melakukan kunjungan kepada konsumen untuk penagihan pembayaran yang dibayarkan melalui transfer ke nomor rekening perusahaan
 - Menerima pembayaran dari konsumen yang melakukan pembayaran melalui cek atau giro serta tunai jika keberadaan konsumen jauh dari ATM atau bank, yang mana selanjutnya disetorkan ke nomor rekening perusahaan
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa sekitar bulan Nopember 2021 sekitar jam 13.00 WIB sewaktu saksi sedang bekerja di PT Master Mat Indonesia, kemudian saksi diberitahu oleh Moch. Hilal Wijaya selaku Auditor di PT Master Mat Indonesia jika telah terjadi penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh sales manager bernama Septian Gumilar (Terdakwa) yang dilakukan dengan cara menerima pembayaran dari konsumen terkait pembelian barang berupa karpet, keset, sajadah merk Arizona dan Vynii Lumiere Super namun

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil dari pembayaran konsumen tidak disetor kepada perusahaan. Kejadian tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan terhadap Sdr. Moch. Hilal Wijaya terhadap invoice-invoice yang belum dibayar oleh konsumen. Lalu dilakukan konfirmasi kepada konsumen sesuai invoice tagihan melalui telepon, yang mana setelah dikonfirmasi beberapa konsumen tersebut sudah melakukan pembayaran terkait invoice tagihan yang dimaksud

- Bahwa Sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan penggelapan uang dengan cara Terdakwa selaku sales marketing yakni menerima pembayaran dari konsumen secara tunai yang mana pembayaran dari konsumen tersebut tidak disetorkan kepada kantor PT Master Mat Indonesia
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Master Mat Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 15.669.825,- (lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT . Master Mat Indonesia Jl. Ketupa No. 40 Surabaya yang bergerak dibidang penjualan karpet dan keset merk Arizona serta Vynil Lumiere (karpet plastik) di bagian Sales sejak tanggal 03 Maret 2021 hingga saat ini namun sejak bulan oktober 2021 terdakwa tidak masuk bekerja lagi tiap bulan terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp. 3.368.048,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah).

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales di PT Master Mat Indonesia Jl. Ketupa No. 40 Surabaya yaitu : berkeliling menawarkan dan menjualkan barang kepada konsumen sesuai dengan area dinas yang telah ditentukan, melakukan kunjungan kepada konsumen untuk penagihan pembayaran yang dibayarkan melalui transfer ke nomer rekening perusahaan.
- Bahwa prosedur penjualan barang di PT Master Mat Indonesia tersebut yaitu : karyawan sales marketing menawarkan barang untuk dijual kepada konsumen, apabila konsumen tersebut tertarik maka konsumen melakukan pemesanan/ order barang ke sales marketing yang mana kemudian sales marketing mengisi form sales order terkait jumlah barang yang dipesan oleh konsumen berikut nominal harga serta nama konsumen selaku pemesan, lalu form sales Order tersebut difoto kemudian admin sales Order menginput (memasukkan) ke computer untuk dibuatkan Sales Order (SO) sesuai Form Sales Order yang dikirim oleh sales sebelumnya, dan kemudian Sales Order tersebut diberikan kepada Finance Accounting untuk pengecekan riwayat konsumen dan limit hutang (plafon) konsumen, kemudian jika disetujui Finance Accounting maka Sales Order (SO) tersebut diteruskan melalui email ke pihak gudang untuk di proses pengiriman, yang mana pihak gudang membuat Surat Jalan (SJ) dan dikirim melalui ekspedisi, dan apabila surat jalan tersebut sudah diterima oleh pihak ekspedisi maka pihak gudang akan menginput (memasukkan) data tersebut ke system komputer perusahaan serta ada juga barang dikirim dengan menggunakan transportasi dari perusahaan, selanjutnya pihak finance membuat surat invoice penagihan penjualan barang kepada konsumen tersebut, sedangkan untuk pembayarannya secara tempo selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dari barang dikirim oleh gudang.
- Bahwa pembayarannya dilakukan konsumen melalui transfer ke nomor

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening perusahaan yang sudah tertera / tercantum didalam invoice antara lain BCA : 4683212345 an PT Master Mat Indonesia dan BTPN : 04603008888 an PT Master Mat Indonesia serta nomer rekening OCBC NISP : 641800005051 atas nama DAVID LAUW namun apabila keberadaan dari konsumen jauh dari ATM atau Bank, maka konsumen bisa melakukan pembayaran melalui cek atau giro serta tunai yang diberikan atau dititipkan kepada sales marketing yang mana kemudian sales marketing harus segera menyetorkan pembayaran dari konsumen yang dimaksud ke perusahaan pada hari yang sama atau besok harinya (setelah menerima pembayaran dari konsumen), apabila ada pembeli yang langsung menghubungi kantor PT Master Mat Indonesia maka karyawan yang ada dikantor akan menghubungkan kepada sales marketing sesuai lokasi konsumen dengan area dinas pekerjaan sales marketing.

- Bahwa sejak bulan April 2021 sampai dengan Agustus 2022 konsumen atau pembeli yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa terkait 9 (sembilan) lembar invoice yang tidak disertakan Terdakwa ke perusahaan yaitu : Toko CIAMIS BERKAS (H. Usep Saepuloh) alamat Jl. Raya Banjaran Pamempek Bandung dengan nomer invoice : MMI-0421-384 tertanggal 22 April 2021 sebesar Rp. 2.887.500,- (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana kemudian oleh Terdakwa untuk uang pembayaran dari konsumen sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Terdakwa setorkan secara transfer ke nomer rekening perusahaan sedangkan uang sisa pembayaran konsumen sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan, Toko KURNIA PUTRA (Aceng Fadluloh) alamat Jl. Mahar Martanegara No. 16-B Cimindi kota Cimahi Bandung dengan nomer Invoice : MMI -0421-383 tertanggal 22 April 2021 sebesar Rp. 2.652.825,-

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta enam ratus lima puluh dua delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang mana kemudian konsumen melakukan titipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.752.825,- (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) namun kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan, Toko HIDUP BARU (Moh. Ilham Saputra) Alamat Jl. Raya Banjaran No. 159 (dekat alun-alun Banjaran) Bandung, dengan nomor invoice : MMC-0421-257 tertanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 5.188.480,- (lima juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang mana kemudian konsumen melakukan titipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) namun kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan, Toko AJAT alamat Jl. Raya Batujajar (depan pasar batujajar) Bandung, dengan nomor invoice : MMI-0521-386 tertanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana kemudian konsumen melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa setorkan secara transfer ke nomer rekening perusahaan, sedangkan uang sisa pembayaran dari konsumen sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa namun tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan, Toko MANDIRI JAYA GORDYN (Wahyu Wardani) alamat Jl. Bojong Soang terusan Dayeuh Kolot KM 21 No. 9 Bandung dengan invoice : MMC-0721-115 tertanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian konsumen melakukan titipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan, Toko NISA (AANG) alamat Jl. Raya Sopan Rancawaliwis RT 04 RW 05 No. 68 Ds, Tegalluar Kec. Bojong Soang Bandung, dengan No Invoice

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: MMC-0721- 135 tertanggal 23 Juli 2021 sebesar Rp. 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa sendiri namun tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan, Toko MARSYA BAD COVER (Harum) alamat Jl. RA Wiranata Kusumah No. 13 Ruko Hegar RT 01 RW 10 kel. Baleendah Bandung dengan nomer Invoice : MMC-0721-488 tertanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) yang mana kemudian konsumen melakukan penitipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan, Toko DWIKY alamat Jl. RA Wiranata Kusumah Blok A No. 7 Kec. Baleendah Bandung dengan nomor invoice yang terdapat beberapa invoice : MMI-0821- 180 tertanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 2.256.000,- (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang mana kemudian konsumen melakukan titipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan, Toko SUKSES (Helni Mulyani) Alamat Jl. Raya Dayeuhkolot No. 447 Kec. Dayeuhkolot Bandung. Dengan No. Invoice : MMI-0821-489 tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 2.501.534,- (Dua juta lima ratus satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah). Selanjutnya konsumen melakukan titipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) namun tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan.

- Bahwa total keseluruhan yang telah Terdakwa terima dari pembayaran konsumen atau pembeli yang mana kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada PT Master Mat Indonesia sebesar Rp. 15.669.825,- (Lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat diketahui setelah dilakukan audit oleh

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Master Mat Indonesia Jl. Ketupa No. 40 Surabaya mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.669.825,- (Lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0421-384 tanggal 22 April 2021 warna kuning atas nama konsumen CIAMIS BERKAH berikut surat jalan dan sales order salesman Septian
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0421-383 tanggal 22 April 2021 warna kuning atas nama konsumen ACENG FADULLOH (kunai putra) berikut surat jalan dan sales order salesman Septian
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0421-257 tanggal 30 April 2021 warna kuning atas nama konsumen toko HIDUP BARU berikut surat jalan dan sales order salesman Septian
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0521- 386 tanggal 31 Mei 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko TOYA JAYA (AJAT) berikut surat jalan dan sales order salesman Septian
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0721-115 tanggal 16 Juli 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko MANDIRI JAYA GORDYN berikut surat jalan dan sales order salesman Septian
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0721-135 tanggal 23 Juli 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko NISA (AANG) berikut surat jalan dan sales order salesman Septian

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI- 0721-488 tanggal 29 Juli 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko MARSYA BAD COVER berikut surat jalan dan sales order salesman Septian
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0821-180 tanggal 10 Agustus 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko DWIKY berikut surat jalan dan sales order salesman Septian
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0821-489 tanggal 23 Agustus 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko SUKSES (Henly Mulyani) berikut surat jalan dan sales order salesman Septian
- 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA nomor rekening 4683212345 atas nama MASTER MAT INDONESIA PT untuk periode Juli 2021 – Oktober 2021
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu No : 015 / SPK/ HRD-HO / MMI/ IX/ 2021 tertanggal 14 September 2021
- 1 (satu) lembar invoice warna puith No. MMC-0721-135 tertanggal 23 Juli 2021
- 1 (satu) lembar invoice warna putih MMC-0721-115 tertanggal 16 Juli 2021
- 1 (satu) lembar surat jalan No. Sj: MMC-0721-115 tertanggal 16 Juli 2021
- 1 (satu) lembar tanda terima tagihan Toko Toya Jaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan PT . Master Mat Indonesia Jl. Ketupa No. 40 Surabaya yang bergerak dibidang penjualan karpet dan keset merk Arizona serta Vynil Lumiere (karpet plastik) di bagian Sales sejak

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Maret 2021 hingga saat ini namun sejak bulan oktober 2021 terdakwa tidak masuk bekerja lagi tiap bulan terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp. 3.368.048,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah).

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales di PT Master Mat Indonesia Jl. Ketupa No. 40 Surabaya yaitu : berkeliling menawarkan dan menjualkan barang kepada konsumen sesuai dengan area dinas yang telah ditentukan, melakukan kunjungan kepada konsumen untuk penagihan pembayaran yang dibayarkan melalui transfer ke nomer rekening perusahaan.
- Bahwa prosedur penjualan barang di PT Master Mat Indonesia tersebut yaitu : karyawan sales marketing menawarkan barang untuk dijual kepada konsumen, apabila konsumen tersebut tertarik maka konsumen melakukan pemesanan/ order barang ke sales marketing yang mana kemudian sales marketing mengisi form sales order terkait jumlah barang yang dipesan oleh konsumen berikut nominal harga serta nama konsumen selaku pemesan, lalu form sales Order tersebut difoto kemudian admin sales Order menginput (memasukkan) ke computer untuk dibuatkan Sales Order (SO) sesuai Form Sales Order yang dikirim oleh sales sebelumnya, dan kemudian Sales Order tersebut diberikan kepada Finance Accounting untuk pengecekan riwayat konsumen dan limit hutang (plafon) konsumen, kemudian jika disetujui Finance Accounting maka Sales Order (SO) tersebut diteruskan melalui email ke pihak gudang untuk di proses pengiriman, yang mana pihak gudang membuat Surat Jalan (SJ) dan dikirim melalui ekspedisi, dan apabila surat jalan tersebut sudah diterima oleh pihak ekspedisi maka pihak gudang akan menginput (memasukkan) data tersebut ke system komputer perusahaan serta ada juga barang dikirim dengan menggunakan transportasi dari perusahaan, selanjutnya pihak finance membuat surat invoice penagihan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang kepada konsumen tersebut, sedangkan untuk pembayarannya secara tempo selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dari barang dikirim oleh gudang.

- Bahwa pembayarannya dilakukan konsumen melalui transfer ke nomor rekening perusahaan yang sudah tertera / tercantum didalam invoice antara lain BCA : 4683212345 an PT Master Mat Indonesia dan BTPN : 04603008888 an PT Master Mat Indonesia serta nomer rekening OCBC NISP : 641800005051 atas nama DAVID LAUW namun apabila keberadaan dari konsumen jauh dari ATM atau Bank, maka konsumen bisa melakukan pembayaran melalui cek atau giro serta tunai yang diberikan atau dititipkan kepada sales marketing yang mana kemudian sales marketing harus segera menyetorkan pembayaran dari konsumen yang dimaksud ke perusahaan pada hari yang sama atau besok harinya (setelah menerima pembayaran dari konsumen), apabila ada pembeli yang langsung menghubungi kantor PT Master Mat Indonesia maka karyawan yang ada dikantor akan menghubungkan kepada sales marketing sesuai lokasi konsumen dengan area dinas pekerjaan sales marketing.
- Bahwa sejak bulan April 2021 sampai dengan Agustus 2022 konsumen atau pembeli yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa terkait 9 (sembilan) lembar invoice yang tidak disertakan Terdakwa ke perusahaan yaitu : Toko CIAMIS BERKAS (H. Usep Saepuloh) alamat Jl. Raya Banjaran Pamempek Bandung dengan nomer invoice : MMI-0421-384 tertanggal 22 April 2021 sebesar Rp. 2.887.500,- (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana kemudian oleh Terdakwa untuk uang pembayaran dari konsumen sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Terdakwa setorkan secara transfer ke nomer rekening perusahaan sedangkan uang sisa pembayaran konsumen sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setorkan kepada perusahaan, Toko KURNIA PUTRA (Aceng Fadluloh) alamat Jl. Mahar Martanegara No. 16-B Cimindi kota Cimahi Bandung dengan nomer Invoice : MMI -0421-383 tertanggal 22 April 2021 sebesar Rp. 2.652.825,-

(dua juta enam ratus lima puluh dua delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang mana kemudian konsumen melakukan titipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.752.825,- (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) namun kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan, Toko HIDUP BARU (Moh. Ilham Saputra) Alamat Jl. Raya Banjaran No. 159 (dekat alun-alun Banjaran) Bandung, dengan nomor invoice : MMC-0421-257 tertanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 5.188.480,- (lima juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang mana kemudian konsumen melakukan titipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) namun kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan, Toko AJAT alamat Jl. Raya Batujajar (depan pasar batujajar) Bandung, dengan nomor invoice : MMI-0521-386 tertanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana kemudian konsumen melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa setorkan secara transfer ke nomer rekening perusahaan, sedangkan uang sisa pembayaran dari konsumen sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa namun tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan, Toko MANDIRI JAYA GORDYN (Wahyu Wardani) alamat Jl. Bojong Soang terusan Dayeuh Kolot KM 21 No. 9 Bandung dengan invoice : MMC-0721-115 tertanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian konsumen melakukan titipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan, Toko NISA (AANG) alamat Jl. Raya Sopan Rancawaliwis RT 04 RW 05 No. 68 Ds, Tegalluar Kec. Bojong Soang Bandung, dengan No Invoice

: MMC-0721- 135 tertanggal 23 Juli 2021 sebesar Rp. 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa sendiri namun tidak terdakwa setorkan kepada perusahaan, Toko MARSYA BAD COVER (Harum) alamat Jl. RA Wiranata Kusumah No. 13 Ruko Hegar RT 01 RW 10 kel. Baleendah Bandung dengan nomer Invoice : MMC-0721-488 tertanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) yang mana kemudian konsumen melakukan penitipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kemudian tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan, Toko DWIKY alamat Jl. RA Wiranata Kusumah Blok A No. 7 Kec. Baleendah Bandung dengan nomor invoice yang terdapat beberapa invoice : MMI-0821- 180 tertanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 2.256.000,- (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang mana kemudian konsumen melakukan titipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan, Toko SUKSES (Helni Mulyani) Alamat Jl. Raya Dayeuhkolot No. 447 Kec. Dayeuhkolot Bandung. Dengan No. Invoice : MMI-0821-489 tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 2.501.534,- (Dua juta lima ratus satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah). Selanjutnya konsumen melakukan titipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) namun tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan.

- Bahwa total keseluruhan yang telah Terdakwa terima dari pembayaran konsumen atau pembeli yang mana kemudian tidak Terdakwa setorkan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT Master Mat Indonesia sebesar Rp. 15.669.825,- (Lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat diketahui setelah dilakukan audit oleh perusahaan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Master Mat Indonesia Jl. Ketupa No. 40 Surabaya mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.669.825,- (Lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Tunggal, yakni Dakwaan Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur "Setiap orang"

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“setiap orang”** dalam hukum pidana adalah subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk personen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa Septian Gumilar Bin Umit yang telah jelas dan tegas menunjuk bahwa terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang telah kami bacakan, sebagai pelaku dari tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

A.d. 2. Unsur *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa di persidangan terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Master Mat Indonesia Jl. Ketupa No. 40 Surabaya yang bergerak dibidang penjualan karpet dan keset merk Arizona serta Vynil Lumiere (karpet plastik) di bagian Sales sejak tanggal 03 Maret 2021 hingga saat ini namun sejak bulan oktober 2021 terdakwa tidak masuk bekerja lagi tiap bulan terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp. 3.368.048,- (tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah).

Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku sales di PT Master Mat Indonesia Jl. Ketupa No. 40 Surabaya yaitu : berkeliling menawarkan dan menjualkan barang kepada konsumen sesuai dengan area dinas yang telah

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, melakukan kunjungan kepada konsumen untuk penagihan pembayaran yang dibayarkan melalui transfer ke nomer rekening perusahaan. Bahwa prosedur penjualan barang di PT Master Mat Indonesia tersebut yaitu : karyawan sales marketing menawarkan barang untuk dijual kepada konsumen, apabila konsumen tersebut tertarik maka konsumen melakukan pemesanan/ order barang ke sales marketing yang mana kemudian sales marketing mengisi form sales order terkait jumlah barang yang dipesan oleh konsumen berikut nominal harga serta nama konsumen selaku pemesan, lalu form sales Order tersebut difoto kemudian admin sales Order menginput (memasukkan) ke computer untuk dibuatkan Sales Order (SO) sesuai Form Sales Order yang dikirim oleh sales sebelumnya, dan kemudian Sales Order tersebut diberikan kepada Finance Accounting untuk pengecekan riwayat konsumen dan limit hutang (plafon) konsumen, kemudian jika disetujui Finance Accounting maka Sales Order (SO) tersebut diteruskan melalui email ke pihak gudang untuk di proses pengiriman, yang mana pihak gudang membuat Surat Jalan (SJ) dan dikirim melalui ekspedisi, dan apabila surat jalan tersebut sudah diterima oleh pihak ekspedisi maka pihak gudang akan menginput (memasukkan) data tersebut ke system komputer perusahaan serta ada juga barang dikirim dengan menggunakan transportasi dari perusahaan, selanjutnya pihak finance membuat surat invoice penagihan penjualan barang kepada konsumen tersebut, sedangkan untuk pembayarannya secara tempo selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dari barang dikirim oleh gudang. Yang mana pembayarannya dilakukan konsumen melalui transfer ke nomor rekening perusahaan yang sudah tertera / tercantum didalam invoice antara lain BCA : 4683212345 an PT Master Mat Indonesia dan BTPN : 04603008888 an PT Master Mat Indonesia serta nomer rekening OCBC NISP : 641800005051 atas nama DAVID LAUW namun apabila keberadaan dari konsumen jauh dari ATM atau Bank, maka konsumen bisa melakukan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran melalui cek atau giro serta tunai yang diberikan atau dititipkan kepada sales marketing yang mana kemudian sales marketing harus segera menyetorkan pembayaran dari konsumen yang dimaksud ke perusahaan pada hari yang sama atau besok harinya (setelah menerima pembayaran dari konsumen), apabila ada pembeli yang langsung menghubungi kantor PT Master Mat Indonesia maka karyawan yang ada di kantor akan menghubungi kepada sales marketing sesuai lokasi konsumen dengan area dinas pekerjaan sales marketing. Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas konsumen atau pembeli yang telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa terkait 9 (sembilan) lembar invoice yang tidak disertakan Terdakwa ke perusahaan yaitu : Toko CIAMIS BERKAS (H. Usep Saepuloh) alamat Jl. Raya Banjaran Pamempek Bandung dengan nomer invoice : MMI-0421-384 tertanggal 22 April 2021 sebesar Rp. 2.887.500,- (dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang mana kemudian oleh Terdakwa untuk uang pembayaran dari konsumen sebesar Rp. 1.587.500,- (satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) Terdakwa setorkan secara transfer ke nomer rekening perusahaan sedangkan uang sisa pembayaran konsumen sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan, Toko KURNIA PUTRA (Aceng Fadluloh) alamat Jl. Mahar Martanegara No. 16-B Cimindi kota Cimahi Bandung dengan nomer Invoice : MMI -0421-383 tertanggal 22 April 2021 sebesar Rp. 2.652.825,- (dua juta enam ratus lima puluh dua delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang mana kemudian konsumen melakukan titipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.752.825,- (satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) namun kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan, Toko HIDUP BARU (Moh. Ilham Saputra) Alamat Jl. Raya Banjaran No. 159 (dekat alun-alun Banjaran) Bandung, dengan nomor invoice : MMC-0421-257 tertanggal 30 April 2021 sebesar Rp. 5.188.480,- (lima

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) yang mana kemudian konsumen melakukan titipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.3.940.000,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) namun kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan, Toko AJAT alamat Jl. Raya Batujajar (depan pasar batujajar) Bandung, dengan nomor invoice : MMI-0521-386 tertanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana kemudian konsumen melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan kemudian Terdakwa setorkan secara transfer ke nomer rekening perusahaan, sedangkan uang sisa pembayaran dari konsumen sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) diterima oleh terdakwa namun tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan, Toko MANDIRI JAYA GORDYN (Wahyu Wardani) alamat Jl. Bojong Soang terusan Dayeuh Kolot KM 21 No. 9 Bandung dengan invoice : MMC-0721-115 tertanggal 16 Juli 2021 sebesar Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah) yang kemudian konsumen melakukan titipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan, Toko NISA (AANG) alamat Jl. Raya Sopan Rancawaliwis RT 04 RW 05 No. 68 Ds, Tegalluar Kec. Bojong Soang Bandung, dengan No Invoice : MMC-0721- 135 tertanggal 23 Juli 2021 sebesar Rp. 1.452.000,- (satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) diterima oleh Terdakwa sendiri namun tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan, Toko MARSYA BAD COVER (Harum) alamat Jl. RA Wiranata Kusumah No. 13 Ruko Hegar RT 01 RW 10 kel. Baleendah Bandung dengan nomer Invoice : MMC-0721-488 tertanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) yang mana kemudian konsumen melakukan penitipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kemudian tidak disetorkan oleh terdakwa kepada perusahaan, Toko DWIKY alamat Jl. RA Wiranata Kusumah Blok A No. 7 Kec. Baleendah Bandung dengan nomor invoice yang terdapat beberapa invoice : MMI-0821-180 tertanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 2.256.000,- (dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang mana kemudian konsumen melakukan titipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tidak Terdakwa

setorkan kepada perusahaan, Toko SUKSES (Helni Mulyani) Alamat Jl. Raya Dayeuhkolot No. 447 Kec. Dayeuhkolot Bandung. Dengan No. Invoice : MMI-0821-489 tertanggal 23 Agustus 2021 sebesar Rp. 2.501.534,- (dua juta lima ratus satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah). Selanjutnya konsumen melakukan titipan pembayaran dan diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) namun tidak Terdakwa setorkan kepada perusahaan. Sehingga total keseluruhan yang telah Terdakwa terima dari pembayaran konsumen atau pembeli yang mana kemudian tidak terdakwa setorkan kepada PT Master Mat Indonesia sebesar Rp. 15.669.825,- (Lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah). Bahwa perbuatan terdakwa dapat diketahui setelah dilakukan audit oleh perusahaan. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Master Mat Indonesia Jl. Ketupa No. 40 Surabaya mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 15.669.825,- (lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan tanggal 1 Maret 2023, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0421-384 tanggal 22 April 2021 warna kuning atas nama konsumen CIAMIS BERKAH berikut surat jalan dan sales order salesman Septian
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0421-383 tanggal 22 April 2021 warna kuning atas nama konsumen ACENG FADULLOH (kunai putra) berikut surat jalan dan sales order salesman Septian
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0421-257 tanggal 30 April 2021 warna kuning atas nama konsumen toko HIDUP BARU berikut surat jalan dan sales order salesman Septian
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0521- 386 tanggal 31 Mei 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko TOYA JAYA (AJAT) berikut surat jalan dan sales order salesman Septian
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0721-115 tanggal 16 Juli 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko MANDIRI JAYA GORDYN berikut surat jalan dan sales order salesman Septian

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0721-135 tanggal 23 Juli 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko NISA (AANG) berikut surat jalan dan sales order salesman Septian
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI- 0721-488 tanggal 29 Juli 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko MARSYA BAD COVER berikut surat jalan dan sales order salesman Septian
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0821-180 tanggal 10 Agustus 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko DWIKY berikut surat jalan dan sales order salesman Septian
- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0821-489 tanggal 23 Agustus 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko SUKSES (Henly Mulyani) berikut surat jalan dan sales order salesman Septian
- 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA nomor rekening 4683212345 atas nama MASTER MAT INDONESIA PT untuk periode Juli 2021 – Oktober 2021
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kerka waktu tertentu No : 015 / SPK/ HRD-HO / MMI/ IX/ 2021 tertanggal 14 September 2021
- 1 (satu) lembar invoice warna puith No. MMC-0721-135 tertanggal 23 Juli 2021
- 1 (satu) lembar invoice warna putih MMC-0721-115 tertanggal 16 Juli 2021
- 1 (satu) lembar surat jalan No. Sj: MMC-0721-115 tertanggal 16 Juli 2021
- 1 (satu) lembar tanda terima tagihan Toko Toya Jaya.

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat PT. Master Mat Indonesia Jl. Ketupa No. 40 Surabaya mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.669.825,- (lima belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah

sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 374 KUHP, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Septian Gumilar Bin Umit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Septian Gumilar Bin Umit oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0421-384 tanggal 22 April 2021 warna kuning atas nama konsumen CIAMIS BERKAH berikut surat jalan dan sales order salesman Septian;
 - 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0421-383 tanggal 22 April 2021 warna kuning atas nama konsumen ACENG FADULLOH (kunai putra) berikut surat jalan dan sales order salesman Septian;
 - 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0421-257 tanggal 30 April 2021 warna kuning atas nama konsumen toko HIDUP BARU berikut surat jalan dan sales order salesman Septian;
 - 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0521- 386 tanggal 31 Mei 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko TOYA JAYA (AJAT) berikut surat jalan dan sales order salesman Septian;
 - 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0721-115 tanggal 16 Juli 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko MANDIRI JAYA GORDYN berikut surat jalan dan sales order salesman Septian;
 - 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0721-135 tanggal 23 Juli 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko NISA (AANG) berikut surat jalan dan sales order salesman Septian;
 - 1 (satu) lembar Invoice No. MMI- 0721-488 tanggal 29 Juli 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko MARSYA BAD COVER berikut surat jalan dan sales order salesman Septian;
 - 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0821-180 tanggal 10 Agustus 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko DWIKY berikut surat jalan dan sales order salesman Septian;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Invoice No. MMI-0821-489 tanggal 23 Agustus 2021 warna kuning atas nama konsumen Toko SUKSES (Henly Mulyani) berikut surat jalan dan sales order salesman Septian;
- 1 (satu) bendel Rekening Giro BCA nomor rekening 4683212345 atas nama MASTER MAT INDONESIA PT untuk periode Juli 2021 – Oktober 2021;
- 1 (satu) bendel surat perjanjian kerja waktu tertentu No : 015 / SPK/ HRD-HO / MMI/ IX/ 2021 tertanggal 14 September 2021;
- 1 (satu) lembar invoice warna putih No. MMC-0721-135 tertanggal 23 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar invoice warna putih MMC-0721-115 tertanggal 16 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar surat jalan No. Sj: MMC-0721-115 tertanggal 16 Juli 2021
- 1 (satu) lembar tanda terima tagihan Toko Toya Jaya.

tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu, tanggal : 8 Maret 2023, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H dan Slamet Suripto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal : 15 Maret 2023 oleh Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh : Damang Anubowo, SE., SH., MH Penuntut Umum dan Terdakwa secara

Teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Erintuah Damanik, S.H., M.H

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 37 Putusan Nomor 186/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38